

UKURAN ATAU TINGGI HURUF DAN ANGKA KUANTITAS NOMINAL

1. Tinggi minimum huruf dan angka Kuantitas Nominal (Qn) dalam ukuran berat atau volume adalah:

Kuantitas Nominal (Qn) dalam g atau mL	Tinggi minimum huruf dan angka dalam mm
lebih dari 5 s/d 50	2
lebih dari 50 s/d 200	3
lebih dari 200 s/d 1000	4
lebih dari 1000	6

2. Tinggi minimum huruf dan angka Kuantitas Nominal (Qn) dalam ukuran panjang, hitungan dan luas adalah 2 mm.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2011

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

PENULISAN LAMBANG SATUAN PADA KUANTITAS

Ukuran/Besaran	Kuantitas Nominal BDKT (Qn)	Satuan
Volume (Cairan)	$Qn < 1000 \text{ mL}$	mL (ml)
	$1000 \text{ mL} \leq Qn$	L (l)
Volume (Padat)	$Qn \leq 1000 \text{ cm}^3 (1 \text{ dm}^3)$	$\text{cm}^3, \text{ mL (ml)}$
	$1 \text{ dm}^3 < Qn < 1000 \text{ dm}^3$	$\text{dm}^3, \text{ L (l)}$
	$1000 \text{ dm}^3 \leq Qn$	m^3
Berat	$Qn < 1 \text{ g}$	mg
	$1 \text{ g} \leq Qn < 1000 \text{ g}$	g
	$1000 \text{ g} \leq Qn$	kg
Panjang	$Qn < 1 \text{ mm}$	mm
	$1 \text{ mm} \leq Qn < 100 \text{ cm}$	mm atau cm
	$100 \text{ cm} \leq Qn$	m
Luas	$Qn < 100 \text{ cm}^2 (1 \text{ dm}^2)$	$\text{mm}^2 \text{ atau } \text{cm}^2$
	$1 \text{ dm}^2 \leq Qn < 100 \text{ dm}^2 (1 \text{ m}^2)$	dm^2
	$1 \text{ m}^2 \leq Qn$	m^2

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 13 Oktober 2011

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

BATAS KESALAHAN YANG DIIZINKAN

1. Untuk kuantitas BDKT yang dinyatakan dalam Berat atau Volume

Kuantitas Nominal Produk (Qn) dalam g atau mL	Batas Kesalahan yang Diizinkan (T)*	
	Persen dari Qn	g atau mL
5 s/d 50	9	-
50 s/d 100	-	4.5
100 s/d 200	4.5	-
200 s/d 300	-	9
300 s/d 500	3	-
500 s/d 1000	-	15
1000 s/d 10 000	1.5	-
10 000 s/d 15 000	-	150
15 000 s/d 50 000	1	-

Keterangan:

*. Dalam penggunaan tabel, nilai Batas Kesalahan yang dihitung berdasarkan persen dari Qn harus dibulatkan satu desimal ke atas.

2. Untuk kuantitas BDKT yang dinyatakan dalam "bobot tuntas", "berat tuntas", atau "*drained weight*", tidak boleh ada BDKT yang memiliki kesalahan lebih besar dari 2 kali Batas Kesalahan yang Diizinkan (T) sebagaimana tercantum dalam angka 1.
3. Untuk kuantitas BDKT yang dinyatakan dalam ukuran panjang, Batas Kesalahan yang Diizinkan (T) adalah 2% dari kuantitas nominal (Qn).
4. Untuk kuantitas BDKT yang dinyatakan dalam ukuran luas, Batas Kesalahan yang Diizinkan (T) adalah 3% dari kuantitas nominal (Qn).

5. Untuk kuantitas BDKT yang dinyatakan dalam ukuran jumlah atau hitungan:
 - a. untuk kuantitas nominal ≤ 50 buah, kuantitas sebenarnya tidak boleh kurang dari kuantitas nominal; dan
 - b. untuk kuantitas nominal > 50 buah, kuantitas sebenarnya tidak boleh kurang, secara rata-rata, dari kuantitas nominal dan Batas Kesalahan yang Diizinkan (T) adalah 1 (satu) buah dari 100 buah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2011

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

